



KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 141/28/Kpts/WN.MRI/2023

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
ANGGARAN TAHUN 2022

NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pertanggungjawaban Wali Nagari, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Wali Nagari Muara Inderapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4587);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah Nomor 20 Tahun 2018 menjadi tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 dan 189 tentang Pembagian Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Realisasi Anggaran Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2022 berdasarkan *daftar terlampir*.
- KEDUA** : Realisasi Anggaran Belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Muara Inderapura berdasarkan daftar terlampir.
- KETIGA** : SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2022 sebesar **Rp.25.739.130,64**
- KEEMPAT** : Pemanfaatan SILPA dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2022 dimasukkan dalam Pembiayaan Penerimaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Wali Nagari Tahun 2023.
- KELIMA** : Uraian lebih lanjut tentang Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Muara Inderapura

Pada tanggal: 03 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPMdPPKB di Painan.
3. Camat Airpura di Tamuan Tanah Bakali.
4. Bamus Nagari Muara Inderapura di Kp. Bukit Bujang-bujang.
5. Arsip

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.455.156.671,00	1.451.393.720,00	3.762.951,00
4.2.1.	Dana Desa	1.013.211.000,00	1.013.211.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.819.071,00	20.056.120,00	3.762.951,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	418.126.600,00	418.126.600,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	1.599.735,00	(99.735,00)
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.599.735,00	(99.735,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.456.656.671,00	1.452.993.455,00	3.663.216,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	405.601.000,00	405.394.480,00	206.520,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	279.625.000,00	279.625.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.876.000,00	3.669.480,00	206.520,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.575.626,64	602.032.300,00	23.543.326,64
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	113.354.042,01	106.008.000,00	7.346.042,01
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	162.015.000,00	156.915.000,00	5.100.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	17.160.000,00	16.460.000,00	700.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.696.584,63	8.684.000,00	12.584,63
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	315.450.000,00	306.465.300,00	8.984.700,00
5.2.8.	Belanja Kursus/Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	29.300.000,00	28.647.500,00	652.500,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	15.500.000,00	15.447.500,00	52.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	9.000.000,00	8.400.000,00	600.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	425.580.000,00	420.580.000,00	5.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	425.580.000,00	420.580.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.486.056.626,64	1.456.654.280,00	29.402.346,64
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.399.955,64)	(3.660.825,00)	(25.739.130,64)
6.	PEMBIAYAAN			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.399.955,64	29.399.955,64	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.399.955,64	29.399.955,64	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.399.955,64	29.399.955,64	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	25.739.130,64	(25.739.130,64)

Muara Inderapura, 31 Desember 2022

WALI NAGARI

